



**PUTUSAN**  
Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JONO Alias ALONG Bin MATNOR;**
2. Tempat Lahir : Semperiuk;
3. Umur /Tanggal Lahir : 38 Tahun /16 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sejalan RT 010 RW 004 Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Jono Alias Along Bin Matnor ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan 1 April 2021;

Terdakwa Jono Alias Along Bin Matnor ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONO bin MATNOR, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4.KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JONO bin MATNOR 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor KB 5394 TC merk honda type NF 125 TR1 warna hitam tahun pembuatan/ perakitan 2011 isi silinder 125 cc nomor rangka MH1JB9125BK570869 No mesin JB91E2363953;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor KB 5394 TC merk honda type NF 125 TR1 warna hitam tahun pembuatan/ perakitan 2011 isi silinder 125 cc nomor rangka MH1JB9125BK570869 No mesin JB91E2363953;

- 1 (satu) buah kunci motor.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUSTIAN bin ALI SYAHDAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa JONO alias ALONG bin MATNOR, pada hari Rabu tanggal 03 bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada bulan lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Seladu Desa Sepadu RT 002 RW 001 Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sdr JONI (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Simpang 3 Desa Sepadu selanjutnya bersama-sama merencanakan pencurian di rumah saksi korban IBRAHIM bin H. KADIR sambil berjalan kaki menuju rumah saksi korban. Sdr JONI membuka pintu samping yang berada di dalam rumah yang tidak terkunci dan melihat kunci motor masih menempel di motor merk Honda KB 5394 TC type NF 125 TR1 warna hitam dengan tahun pembuatan/ perakitan tahun 2011, isi silinder 125 cc no rangka: MH1JB9125BK570869 dan nomor mesin: JB91E2363953, kemudian sdr JONI masuk ke ruang tamu mengambil STNK (Daftar Pencarian Barang) dan BPKB kemudian terdakwa mengambil motor dan mengeluarkan motor pelan- pelan keluar rumah lewat pintu samping dan bersama-sama menuju toko kopi yang berada di Tebas. Motor tersebut dijual seharga Rp 6.000.000,- dan masing- masing mendapat bagian Rp 3.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik motor tersebut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa JONO alias ALONG bin MATNOR, pada hari Rabu tanggal 03 bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada bulan lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Seladu Desa Sepadu RT 002 RW 001 Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sdr JONI (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Simpang 3 Desa Sepadu selanjutnya bersama-sama merencanakan pencurian di rumah saksi korban IBRAHIM bin H. KADIR sambil berjalan kaki menuju rumah saksi korban. Sdr JONI membuka pintu samping yang berada di dalam rumah yang tidak terkunci dan melihat kunci motor masih menempel di motor merk Honda KB 5394 TC type NF 125 TR1 warna hitam dengan tahun pembuatan/ perakitan tahun 2011, isi silinder 125 cc no rangka: MH1JB9125BK570869 dan nomor mesin: JB91E2363953, kemudian sdr JONI masuk ke ruang tamu mengambil STNK (Daftar Pencarian Barang) dan BPKB kemudian terdakwa mengambil motor dan mengeluarkan motor pelan- pelan keluar rumah lewat pintu samping dan bersama-sama menuju toko kopi yang berada di Tebas. Motor tersebut dijual seharga Rp 6.000.000,- dan masing- masing mendapat bagian Rp 3.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Asmadi Bin Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang milik ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jam kapan terjadinya kehilangan tersebut namun kemungkinan kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 23.55 Wib di dalam rumah ayah saksi di Rt 002 Rw 001 Dusun Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor KB 5394 TC Tahun 2011 merk Honda Tipe NF 125 TR, Plat Hitam No Rangka MH1JB9125BK5, No Mesin : JB91E25;
- Bawa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi dan Sepeda Motor itu saksi berikan kepada ayah saksi yang bernama Ibrahim sehingga disimpan dirumah ayah saksi;
- Baahwa sdr. IBRAHIM BIN H. KADIR adalah orang tua kandung saksi, Kondisi orang tua saksi sehat namun mengalami tuli pengaruh usia yang sudah sangat tua
- Bahwa rumah dalam keadaan terkunci namun di pintu belakang ada pintu yang tidak terkunci sebelum hilang sepeda motor tersebut disimpan di ruangan tengah dan STNK dan BPKB disimpan di lemari ruang tamu;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. IBRAHIM megalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil namun setelah diberi tahu oleh saksi korban IBRAHIM BIN H. KADIR baru saksi mengetahuinya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada yang mencurigai pelaku karena biasa saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa karena terdakwa tinggal di depan rumah saksi korban yang mana rumah tersebut adalah rumah dari kakak saksi;
  - Bahwa rumah saksi korban tidak dalam keadaan terkunci dan saksi korban terkadang lupa mengunci serta tidak bisa mengetahui siapa saja yang masuk ke rumahnya karena sudah usia;
  - Bahwa saksi sedang berada dirumah tempat tinggalnya di Pontianak sedangkan orang tua saksi, saksi korban seorang diri berada dirumah tempat tinggal kejadian pencurian sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor yang dimiliki oleh saksi korban sebelumnya adalah milik saksi dan sepeda motor tersebut saksi berikan kepada saksi korban untuk mempermudah berpergian terutama untuk pergi sholat ke masjid;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi membeli motor tersebut dalam keadaan baru di tahun 2012 dengan pembelian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialaminya sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah menanyai terdakwa langsung baru mengetahuinya, yang telah mengambil barang milik saksi korban adalah terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa saat melakukan pencurian tersebut namun setelah menanyai terdakwa langsung baru mengetahuinya, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara masuk melalui pintu samping langsung mengambil sepeda motor diruangan tamu, kemudian surat menyurat STNK dan BPKB di lemari. Selanjutnya membawa keluar sepeda motor melalui pintu samping kemudian dihidupkan lalu dibawa kabur;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi **Agustina Bin Ali Syahdan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang berupa Sepeda Motor;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR dengan Plat KB 5394 TC, Tahun Pembuatan : 2011, Nomor Rangka : MH1JB9125BK570869, warna Hitam, Nosin : JB91E2563953 dari saksi SUPRIADI bin ICIP bin HADRAN;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli motor tersebut di saksi SUPRIADI bin ICIP bin HADRAN;
- Bahwa tidak mengetahui telah terjadi pencurian, dan saksi juga tidak mengetahui jika sepeda motor yang dibeli saksi adalah barang hasil curian;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada bulan September 2019 sekira jam 09.00 WIB di Bengkel Jalan Raya Sempalai Dsn. Nelayan Ds. Sempalai Kec. Tebas;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 8.600.000,- ( delapan juta enam ratus ribu rupiah ), secara Cass;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi SUPRIADI, hanya sebatas kenal karena sering membeli suku cadang motor dengannya dan saksi SUPRIADI sering service motor dengan saksi, sudah 15 ( lima belas tahun ) tahun lamanya mengenalnya;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut kondisinya normal bagus seperti sepeda motor pada umumnya lengkap dengan STNK dan BPKB sehingga saksi tidak curiga bahwa motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor tersebut merupakan motor curian adalah ketika saksi membayar pajak namun keterangannya diblokir dan sepeda motor saksi diamankan dan saksi dimintai keterangan oleh Polsek Semparuk;
- Bahwa saksi ada meminta kepada saksi SUPRIANTO untuk dicarikan sepeda motor. Kebetulan profesi saksi SUPRIANTO selain Cangkau Sepeda motor juga bekerja di Deler Motor CV. SAURI TEBAS sebagai penjual dan pembeli sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi sekarang adalah sebagai tukang di bengkel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Supriadi alias Icip bin Hadran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya jika saksi telah membeli barang hasil kejahatan pencurian berupa 1 (satu ) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR dengan Plat KB 5394 TC, Tahun Pembuatan : 2011, Nomor Rangka : MH1JB9125BK570869, warna Hitam, Nosin : JB91E2563953;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi telah menerima barang hasil kejahatan tindak pidana pencurian tersebut pada tanggal 5 November 2019 sekira jam 18.30 Wib pada saat itu saksi Pak Lek datang kerumah saksi di Rt. 001 Rw. 008 Jalan Terusan Melati Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja ataupun keluarga dengan saksi Pak lek dan saksi mengenalnya dipasar Pemangkat;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli dengan saksi Pak Lek baru 1 kali;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa motor tersebut milik teman saksi Pak Lek ;
- Bahwa saksi barang hasil kejahatan yang saksi beli dari saksi Pak Lek berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR dengan Plat KB 5394 TC, Tahun Pembuatan : 2011, Nomor Rangka : MH1JB9125BK570869, warna Hitam, Nosin : JB91E2563953, lengkap dengan BPKB dan 1 (satu ) lembar STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologi saksi telah menerima sepeda motor tersebut dari Pak Lek . Awalnya pada tanggal 5 November 2019 sekira jam 18.30 Wib, saksi Pak Lek mendatangi rumah saksi dan menawarkan akan menjual 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR dengan Plat KB 5394 TC, Tahun Pembuatan : 2011, Nomor Rangka : MH1JB9125BK570869, warna Hitam, Nosin : JB91E2563953, kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya, saksi mengenal Pak Lek karena kebetulan Pak Lek dapat informasi dari temannya. Saksi sering membeli sepeda motor dalam kondisi sudah lengkap, karena saksi mengetahui harga pasaran sepeda motor bekas yang ditawarkan kepada saksi tersebut harganya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah ). Lalu saksi Pak Lek mengatakan ingin menjual sepeda motor tersebut dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ), kemudian saksi tawar dengan harga Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) lalu saksi Pak Lek menyetujuinya, sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ), kepada saksi Pak Lek dan saksi berikan komisi sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu ) rupiah sehingga jumlah yang saksi bayarkan sebesar Rp. 7.600.000,- ( tujuh juta enam ratus ribu ) rupiah;

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan baik lengkap dengan BPKB, STNK dan pajak dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga karena sepeda motor yang saksi beli tersebut dalam keadaan baik lengkap dengan BPKB dan STNK dan pajak dalam keadaan hidup;
- Bahwa kemudian saksi menjual kembali motor tersebut kepada saksi AGUSTIAN bin ALI SYAHDAN sebesar Rp 8.600.000,-
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 8.600.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang hasil kejahatan yang terdakwa ambil adalah barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 , isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil milik saksi korban IBRAHIM orang tua dari saksi ASMADI yang beralamat Di desa Sepadu kec semparuk Kab sambas;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 3 juli 2019 sekira jam 21.05 wib di dalam rumah Rt 002 Rw. 001 dsn Seladu ds sepadu kec semparuk kab sambas;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 , isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953 dengan cara awal nya pada hari Rabu tanggal 03 juli 2019. Sekira jam 21.00 wib saksi JONI DPO) mendatangi terdakwa di simpang 3(tiga) desa sepadu, selanjut nya bersama-sama merencanakan untuk melakukan pencurian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi korban. Selanjutnya jalan kaki dari simpang 3(tiga) sepadu menuju rumah saksi korban dan sekira jam 21.05 wib sdr JONI membuka pintu samping yang tidak terkunci kemudian terdakwa menyusul dari belakang terlihat motor berada di dalam rumah dan kunci motor masih menempel di motor kemudian JONI masuk ke ruang tamu mengambil STNK dan BPKB kemudian terdakwa mengambil motor selanjut nya mengeluarkan motor dari rumah tersebut dengan pelan-pelan bersama teman melalui pintu samping, kemudian terdakwa menghidupkan motor di luar rumah lalu pergi bersama JONI ketempat toko kopi yang berada di tebas kemudian memakai motor untuk jalan-jalan sekitar 1(satu)minggu terdakwa menjual motor tersebut sendiri motor tersebut dijual dengan orang pemangkat yang bernama saksi EDY SULAIMAN atau Pak Lek Rp 6.000.000,-( enam juta rupiah) kemudian uang nya terdakwa bagikan dengan JONI uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa dengan cara pada tanggal 22 juli 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah adik kandung terdakwa Kecamatan Pemangkat tidak lama kemudian tetangga adik kandung saya saksi EDY SULAIMAN menanyakan apakah sepeda motor tersebut di jual lalu terdakwa menjawab IYA. Selanjutnya dilakukan transaksi jual beli motor dan akhirnya motor tersebut terjual dengan harga. Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah) selanjut nya terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi EDY SULAIMAN;

- Bahwa JONI adalah teman terdakwa yang dikenal sudah 2(dua) tahun lama nya sejak terdakwa bekerja di Malaysia dia mengaku beralamat di kec Jawai namun tidak tahu alamat nya yang lengkap karna sepertinya sdr JONI tidak memiliki rumah karna sering tidur di pasar dan tidak pernah pulang kerumah;

- Bahwa kondisi 1 ( satu ) unit sepeda motor hasil kejahatan tersebut dalam keadaan baik, dan di lengkapi dengan surat-surat nya;

- Bahwa harga pasaran 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 , isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953 secen dari sepeda motor tersebut adalah Rp.6.000.000,- ( Enam juta rupiah );

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Ibrahimtersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali kepada Pak Lek atau Edy Suliman;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- dari hasil menjual motor;
- Bahwa uang sisa nya yang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) terdakwa serah kan kepada sdr JONI;
- Bahwa uang hasil kejahatan terdakwa habis kan untuk sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada mememinta ijin untuk mengambil barang milik Ibrahim maupun dari Asmadi tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan brang bukti yang diajukan dipersidangan dan mengenalinya barang tersebut adalah barang yang ada kaitannya dengan barang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor KB 5394 TC merk honda type NF 125 TR1 warna hitam tahun pembuatan/ perakitan 2011 isi silinder 125 cc nomor rangka MH1JB9125BK570869 No mesin JB91E2363953;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor KB 5394 TC merk honda type NF 125 TR1 warna hitam tahun pembuatan/ perakitan 2011 isi silinder 125 cc nomor rangka MH1JB9125BK570869 No mesin JB91E2363953;
- 1 (satu) buah kunci motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 , isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953 beserta STNK dan BPKBnya tanpa memiliki izin dari pemilik dari barang tersebut yakni Saksi Ibrahim dan Saksi Asmadi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Rabu tanggal 3 juli 2019 sekira jam 21.05 wib di dalam rumah Rt 002 Rw. 001 dsn Seladu ds sepadu kec semparuk kab sambas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 , isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953 dengan cara awal nya pada hari Rabu tanggal 03 juli 2019. Sekira jam 21.00 wib saksi JONI DPO) mendatangi terdakwa di simpang 3(tiga) desa sepadu, selanjut nya bersama-sama merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban. Selanjutnya jalan kaki dari simpang 3(tiga) sepadu menuju rumah saksi korban dan sekira jam 21.05 wib sdr JONI membuka pintu samping yang tidak terkunci kemudian terdakwa menyusul dari belakang terlihat motor berada di dalam rumah dan kunci motor masih menempel di motor kemudian JONI masuk ke ruang tamu mengambil STNK dan BPKB kemudian terdakwa mengambil motor selanjut nya mengeluarkan motor dari rumah tersebut dengan pelan-pelan bersama teman melalui pintu samping, kemudian terdakwa menghidupkan motor di luar rumah lalu pergi bersama JONI ketempat toko kopi yang berada di tebas kemudian memakai motor untuk jalan-jalan sekitar 1(satu)minggu terdakwa menjual motor tersebut sendiri motor tersebut dijual dengan orang pemangkat yang bernama saksi EDY SULAIMAN atau Pak Lek Rp 6.000.000,-( enam juta rupiah) kemudian uang nya terdakwa bagikan dengan JONI uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa dengan cara pada tanggal 22 juli 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah adik kandung terdakwa Kecamatan Pemangkat tidak lama kemudian tetangga adik kandung saya saksi EDY SULAIMAN menanyakan apakah sepeda motor tersebut di jual lalu terdakwa menjawab IYA. Selanjutnya dilakukan transaksi jual beli motor dan akhirnya motor tersebut terjual dengan harga. Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah) selanjut nya terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi EDY SULAIMAN;
- Bahwa kemudian Edy Sulaiman menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Supriadi Als Icip Bin Hardan seharga Rp.7.500.000 kemudian saksi Supriadi menjual kembali seharga Rp 8.600.000 kepada Agustian Bin Ali Syahid.
- Bahwa saksi Supriadi Als Icip Bin Hardan dan Agustian Bin Ali Syahid tidak mengetahui dan mencurigai sama sekali bahwa motor yang mereka

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli adalah motor hasil kejahatan atau pencurian karena motor tersebut dilengkapi Surat STNK dan BPKB Asli;

- Bahwa kondisi 1 ( satu ) unit sepeda motor hasil kejahatan tersebut dalam keadaan baik, dan di lengkapi dengan surat-surat nya;

- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Ibrahim tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali kepada Pak Lek atau Edy Suliman;

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- dari hasil menjual motor dan uang sisa nya yang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) terdakwa serah kan kepada sdr JONI;

- Bahwa uang hasil kejahatan terdakwa habis kan untuk sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak ada mememinta ijin untuk mengambil barang milik Ibrahim maupun dari Asmadi tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan brang bukti yang diajukan dipersidangan dan mengenalinya barang tersebut adalah barang yang ada kaitannya dengan barang yang diambil oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Jono alias Along Bin Matnor dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 juli 2019 sekira jam 21.05 wib di dalam rumah Rt 002 Rw. 001 dsn Seladu ds sepadu kec semparuk kab Sambas terdakwa telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 , isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953 beserta STNK dan BPKBnya tanpa memiliki izin dari pemilik dari barang tersebut yakni Saksi Ibrahim dan Saksi Asmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 , isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953 dengan cara awal nya pada hari Rabu tanggal 03 juli 2019. Sekira jam 21.00 wib saksi JONI DPO) mendatangi terdakwa di simpang 3(tiga) desa sepadu, selanjut nya bersama-sama merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban. Selanjutnya jalan kaki dari simpang 3(tiga) sepadu menuju rumah saksi korban dan sekira jam 21.05 wib sdr JONI membuka pintu samping yang tidak terkunci kemudian terdakwa menyusul dari belakang terlihat motor berada di dalam rumah dan kunci motor masih menempel di motor kemudian JONI masuk ke ruang tamu mengambil STNK

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs



dan BPKB kemudian terdakwa mengambil motor selanjutnya mengeluarkan motor dari rumah tersebut dengan pelan-pelan bersama teman melalui pintu samping, kemudian terdakwa menghidupkan motor di luar rumah lalu pergi bersama JONI ketempat toko kopi yang berada di tebas kemudian memakai motor untuk jalan-jalan sekitar 1(satu)minggu terdakwa menjual motor tersebut sendiri motor tersebut dijual dengan orang pemangkat yang bernama saksi EDY SULAIMAN atau Pak Lek Rp 6.000.000,-( enam juta rupiah) kemudian uang nya terdakwa bagikan dengan JONI uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan selanjutnya pada tanggal 22 juli 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah adik kandung terdakwa Kecamatan Pemangkat tidak lama kemudian tetangga adik kandung terdakwa saksi EDY SULAIMAN menanyakan apakah sepeda motor tersebut di jual lalu terdakwa menjawab IYA. Selanjutnya dilakukan transaksi jual beli motor dan akhirnya motor tersebut terjual dengan harga. Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi EDY SULAIMAN;

Mnimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat terdakwa dalam mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 , isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953 beserta STNK dan BPKBnya adalah barang-barang tersebut merupakan suatu barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, serta dalam mengambil barang tersebut terdakwa telah memindahkan barang barang tersebut dari tempat semula barang tersebut disimpan lalu dibawa keluar dari rumah pemilik barang tersebut untuk dimiliki secara pribadi untuk terdakwa dan barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik saksi korban Ibrahim dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, dan dalam mengambilnya terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut, sehingga, unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik milik orang lain* " telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik milik orang lain* " telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain,

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "*tindak pidana*" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "*sifat melawan hukum*" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 ,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953 beserta STNK dan BPKBnya sebelumnya tidak ijin dengan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 , isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953 beserta STNK dan BPKBnya dijual untuk kepentingan terdakwa sendiri, dan sudah dijual kepada Edy Sulaiman atau Pak lek dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta Terdakwa telah menerima dan menikmati uang dari hasil perbuatan Terdakwa, yakni saat setelah Terdakwa Jono menerima uang dari sdr Edy Sulaiman, Terdakwa Jono dan sdr. Joni (DPO) juga menerima sejumlah uang dan terdakwa Jono membaginya masing masing Rp.3.000.000,00 per orang, dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta dipersidangan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa yang awalnya mengintai selanjutnya berjalan kaki dari simpang 3(tiga) sepadu menuju rumah saksi korban dan sekira jam 21.05 wib sdr JONI membuka pintu samping yang tidak terkunci kemudian terdakwa menyusul dari belakang terlihat motor berada di dalam rumah dan kunci motor masih menempel di motor kemudian JONI masuk ke ruang tamu mengambil STNK dan BPKB kemudian terdakwa mengambil motor selanjut nya mengeluarkan motor dari rumah tersebut dengan pelan-pelan bersama teman melalui pintu samping. Kemudian barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut dipindahkan dan dibawa kerumah adik terdakwa dan Terdakwa menjual kepada sdr. Edy Sulaiman seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memilik ijin dari pemilik barang-barang tersebut yakni saksi korban Nia sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”* seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;-**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 3 juli 2019 sekira jam 21.05 wib di dalam rumah Rt 002 Rw. 001 dsu Seladu ds sepadu kec semparuk kab Sambas terdakwa telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor KB 5394 TC Merk Honda, type : NF 125 TR1 warna Hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2011 , isi silinder : 125 cc, No rangka : MH1JB9125BK570869 NO Mesin : JB91E2363953 beserta STNK dan BPKBnya tanpa memiliki izin dari pemilik dari barang tersebut yakni Saksi Ibrahim dan Saksi Asmadi dengan cara memasuki rumah tersebut dengan membuka pintu samping yang tidak terkunci kemudian terdakwa menyusul dari belakang terlihat motor berada di dalam rumah dan kunci motor masih menempel di motor kemudian JONI masuk ke ruang tamu mengambil STNK dan BPKB kemudian terdakwa mengambil motor selanjut nya mengeluarkan motor dari rumah tersebut dengan pelan-pelan bersama teman melalui pintu samping. Kemudian barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut dipindahkan dan dibawa kerumah adik terdakwa dan Terdakwa menjual kepada sdr. Edy Sulaiman seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa telah dilakukan pada malam hari yakni pukul 21.00 dalam keadaan rumah tidak terkunci pemilik rumahnya sedang tertidur sehingga tidak diketahui oleh pemilik barang tersebut sehingga unsur *Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama sama dengan Joni (DPO), dengan pembagian tugas yang mana JONI masuk ke ruang tamu mengambil STNK dan BPKB kemudian terdakwa mengambil motor selanjut nya



mengeluarkan motor dari rumah tersebut dengan pelan-pelan dan Joni juga ikut bersama – sama membawa barang hasil curian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa kegiatan terdakwa Jono dan Joni (DPO) mengambil STNK dan BPKB dan keduanya ikut bersama-sama membawa barang curian merupakan suatu kesatuan sehingga antar kegiatan tersebut adanya saling keterkaitan satu kegiatan yang satu dengan yang lain sehingga satu tindak pidana tersebut dapat terselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka “unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 224 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor KB 5394 TC merk honda type NF 125 TR1 warna hitam tahun pembuatan/ perakitan 2011 isi silinder 125 cc nomor rangka MH1JB9125BK570869 No mesin JB91E2363953; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor KB 5394 TC merk honda type NF 125 TR1 warna hitam tahun pembuatan/ perakitan 2011 isi silinder 125 cc nomor rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9125BK570869 No mesin JB91E2363953; 1 (satu) buah kunci motor yang diakui kepemilikannya milik dari saksi Ibrahim bin Khadir dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHAP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ibrahim Bin H. Khadir;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JONO Alias ALONG bin MATNOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONO Alias ALONG bin MATNOR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sbs



3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) unit sepeda motor KB 5394 TC merk honda type NF 125 TR1 warna hitam tahun pembuatan/ perakitan 2011 isi silinder 125 cc nomor rangka MH1JB9125BK570869 No mesin JB91E2363953;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor KB 5394 TC merk honda type NF 125 TR1 warna hitam tahun pembuatan/ perakitan 2011 isi silinder 125 cc nomor rangka MH1JB9125BK570869 No mesin JB91E2363953;
  - 1 (satu) buah kunci motorDikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Ibrahim bin H. Khadir;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dodhy Aryo Yudho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.



Panitera Pengganti,

Junaidi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)